



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pahlawan Tondan No. 01 Telp. 2253273 Fax (0511) 2250914 Banjarmasin, Kode Pos 70251.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/502/PAUDN/Edipendidik/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus LKP REVLINA Nomor Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga tanggal 01 April 2018 dan

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab
2. Tempat tanggal lahir
3. Agama
4. Pekerjaan sekarang
5. Kewarganegaraan
6. Alamat rumah

Dra. MARDALENA
Banjarmasin, 01 Mei 1960
Islam
PNS
Indonesia
Jl. Simpang Gusti No.39A
Kelurahan Alalak Utara
Kecamatan Banjarmasin Utara
S1 Tahun 2016

7. Riwayat Pendidikan

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3. Pusat / Cabang
4. Jenis Rumpun

Yayasan Kursus Revlina /No.6/16 April 2007
LKP " REVLINA "

5. Mulai didirikan
6. NPSN
7. Akreditasi
8. Alamat Kursus

Pusat
Tata Kecantikan, Tata Busana, Rias Pengantin dan Merangkai Bunga
1980
K0562254

Jl. Agraria No.12 Rt.28 Telp. 0511-445014 / 081348883899
Kelurahan Telaga Biru
Kecamatan Banjarmasin Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

TAHAP A

(Berlaku dari tanggal 15 Mei 2018 s/d 15 Mei 2021)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, Mei 2018

KEPALA DINAS,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Perbitan Tingkat I

(NIP: 19670814 199001 1 001)

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip